



PUTUSAN
NOMOR 448/PID.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIA NATALIA S Binti (Alm) UJANG
SUPRIYATNA;
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Sayur Rt.10/05 Kel. Lebak Wangi Kec.
Sepatan Timur Kec. Tangerang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Perpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Oktober 2019, sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 06 November 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2019 sejak tanggal 07 November 2019 s/d tanggal 05 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 November 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa LIA NATALIA S. binti (ALM) UJANG SUPRIYATNA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Jl. Tipar Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib, saksi ANTONIUS JHONY K bersama dengan saksi FIKRI dan saksi DIDIK FILIANTO (petugas Kepulauan Seribu) sedang melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Tipar Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kemudian sekira jam 19.00 Wib, petugas Kepolisian tersebut tiba di wilayah Jl. Tipar Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saat melakukan pemantauan kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang mengaku bernama LIA NATALIA S. Binti (ALM) UJANG SUPRIYATNA dan saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang ditemukan disaku Jaket Lavis warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1996 /NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 17 Mei 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih

Hal. 2 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0447 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa LIA NATALIA S Binti (Alm) UJANG SUPRIYATNA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIA NATALIA S Binti (Alm) UJANG SUPRIYATNA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) engan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram (berat netto 0,0447 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,383 gram);
 - 1 (satu) buah jaket Levis warna biru;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lia Natalia S Binti (Alm) Ujang Supriyatna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal. 3 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lia Natalia S Binti (Alm) Ujang Supriyatna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan di rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 grma (berat netto 0,0447 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0383 gram);
 - 1(satu) buah jaket Levis warna biru;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Telah membaca:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 921/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019 dan pada tanggal 15 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2019, diterima di kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2019 dan pada tanggal 08 November 2019 telah di sampaikan/diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan surat tertanggal 20 November 2019, telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.921/Pd.sus/2019/PN.Jkt.Utr diputus pada tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-

Hal. 4 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan peredaran Narkotika secara meluas dikalangan masyarakat kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap generasi muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jaksa Penuntut umum mohon kepada Pengadilan Tinggi agar memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua isi dari memori banding Jaksa Penuntut Umum bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019. Memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas

Hal. 5 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian didalam saku jaket levis warna biru yang di pakai terdakwa telah diketemukan shabu-shabu seberat 0,26 gram (berat netto) yang diakui milik terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang. Dan tujuan terdakwa memiliki barang bukti tersebut bukan untuk diedarkan, tetapi untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan, terkecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki sehingga berbunyi : tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut umum di dalam memorinya setelah diteliti tidak ada hal-hal baru semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan, cukup alasan dalam putusan ini terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 6 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 921/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Oktober 2019, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lia Natalia S Binti (Alm) Ujang Supriyatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lia Natalia S Binti (Alm) Ujang Supriyatna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan di rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 grma (berat netto 0,0447 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0383 gram);
 - 1(satu) buah jaket Levis warna biru ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami GATOT SUPRAMONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H. dan HIDAYAT, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta DEDE MUTTAKIN,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 7 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



1.I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

GATOT SUPRAMONO, S.H. M.Hum

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN,SH.,M.,Hum

Hal. 8 Put.No.448/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)